

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan biaya dapat terjadi kapan saja bagi siapa saja di kalangan yang berbeda, oleh karena itu masalah pinjam meminjam merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, selalu ada pihak dalam kehidupan manusia yang bersedia memberikan dana kredit baik kepada lembaga maupun individu dengan motivasi amal dan bisnis.¹

Untuk menjaga permasalahan kelangsungan hidup bermasyarakat, manusia tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi baik masalah ekonomi maupun masalah lainnya. Transaksi hutang, baik dengan maupun tanpa agunan sering menjadi solusi permasalahan keuangan. Pada masalah ekonomi sering adanya transaksi utang piutang yang merupakan membayar sejumlah uang yang sama dengan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dan perikatan.²

Salah satu jalan yang ditempuh ketika Kebanyakan orang ketika kekurangan dana yaitu dengan cara behutang kepada pihak lain, ketika jatuh tempo akan dibayarkan kembali.³ cara seperti ini mudah dilakukan, tetapi ketika meminjamkan uang tidak mudah untuk dilakukan oleh seseorang untuk meminjamkan uangnya kepada sembarangan memberikan pinjaman..Memberikan pinjaman atau kredit adalah hutang bagi kebanyakan orang. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya, kredit juga diatur dalam Undang-undang perbankan yaitu :

“kredit adalah penyediaan perjanjian pinjaman atau uang atau setara di bawah perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain, dan peminjam harus membayar utang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu.”⁴

¹ Abdul Ghofur, Ali Murtadho, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami Dan Dinamis*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012) h,115.

² Chairumandan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 1996)h, 136.

³ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta,2009)h, 1.

⁴ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Hal tersebut dalam fiqh dikenal dengan istilah gadai atau *rahn*. Gadai secara istilah adalah menahan suatu benda hak yang memungkinkan untuk diseleksi secara hak, ini berarti bahwa menjadikan suatu benda barang yang memiliki asset dan nilai harta. Menurut syara' diartikan sebagai jaminan hutang untuk dapat menggantikan baik seluruh atau sebagian hutang selama hutang tersebut tidak dapat dilunasi.⁵ Gadai memiliki nilai sosial yang sangat tinggi yang diberikan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.⁶ Gadai dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak, sedang sulit untuk meminjam uang dari orang lain tanpa memberikan jaminan hutang untuk meminjam hutang.⁷

Contohnya pada praktik gadai di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu pihak yang menggadaikan adalah Bapak Rakimin yang menggunakan motor sebagai jaminan hutang karena kebutuhan yang mendesak, dimana barang gadai tersebut digadaikan pada Bapak Jauhari (*murtahin*) atas dasar kepercayaan. Tetapi Bapak Rakimin tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo, hal ini berakibat pembiayaan macet sehingga bapak jauhari menggadaikan kembali barang gadai (motor) tersebut kepada pihak ketiga yaitu Bapak Juki.

Bisnis gadai Bapak Jauhari awalnya sejak tahun 1997, yang berjalan sampai sekarang sekitar 25 tahun. berdasarkan keterangan dari Bapak Jauhari bisnis tersebut cukup lama digeluti, dengan alasan mendirikan usaha ini adalah Karena membutuhkan uang untuk pendapatan sehari-hari, membantu orang-orang ketika membutuhkan bantuan, dan mendapatkan keuntungan dari bisnis gadai motor tersebut

Praktik yang terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu praktik gadai perorangan dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara satu dengan

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.147.

⁶ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

⁷ Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2016), h. 172.

yang lainnya, akan tetapi praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terdapat masalah dalam melakukan praktik gadai karena adanya bisnis yang melatarbelakangi dalam melakukan akad gadai pada praktik gadai dengan cara menggadaikan barang jaminan.

Penggadaian barang yang sudah digadaikan ini cukup lama berjalan di masyarakat Desa Pilangsari Kabupaten Bojonegoro ini, penggadaian barang yang sudah digadaikan ini pada dasarnya sebagai barang jaminan atas hutang itu adalah sepeda motor, pada umumnya barang jaminan seharusnya dijaga dan dirawat sampai penggadai melunasi hutangnya, tetapi dalam praktik gadai tersebut pihak penerima gadai menggadaikan kembali kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak penggadai. Dalam melaksanakan akad gadai ini kedua pihak yang terlibat menggunakan akad gadai⁸.

Dalam kehidupan yang berjalan di jaman sekarang, utang piutang sudah menjadi hal yang wajar dan normal, perjanjian uang atau kredit saat ini menjadi suatu kebutuhan di masyarakat. Setiap orang mencari kemudahan untuk menjamin uang tanpa memperdulikan bermacam resiko serta dampak yang akan terjadi di kemudian hari.⁹

Pada akad kedua mengasihkan pihak penerima gadai akan mempunyai sejumlah dana yang akan digunakan sebagai bisnis untuk mencari sebuah keuntungan dengan cara menerima penggadai yang lain. Tidak adanya kepastian saat pengembalian barang gadai tersebut, hal itu berjalan karena untuk menyesuaikan kesanggupan dari penggadai yang pertama. keuntungan yang diperoleh dari pihak penerima gadai pada transaksi kedua adalah memanfaatkan keuntungan itu dari pihak yang menggadai barang jaminan tersebut, selanjutnya penerima gadai memiliki laba mempunyai keuntungan yang pokok yang terdapat pada akad gadai yang pertama, yaitu setiap orang yang menggadai harus memberikan uang tambahan atau bunga

⁸ Rakimin (Warga), *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Juni 2022

⁹ M. Jamal wiwoho, "Perlindungan Hukum Bagi Kreitor Terhadap Pembatalan Akta Pengakuan Hutang Berdasarkan Putusan Pengadilan", *Jurnal Repertorium*, Vol. 3 (2015), h. 43.

dalam mengembalikan hutangnya dengan presentase per satu jutanya sebesar dua ratus ribu rupiah.¹⁰

Dalam kejadian yang sudah dijelaskan oleh penulis, alangkah lebih baiknya mengetahui terlebih dulu apa arti gadai. Gadai merupakan menahan suatu benda jaminan yang bersifat materi atau harta yang dimiliki oleh orang yang meminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, serta barang yang diterimanya harus mempunyai nilai ekonomi sehingga penerima gadai mendapat jaminan untuk mengambil kembali sebagian atau seluruh utangnya dari barang gadai dimaksud apabila penggadai tidak dapat melunasi utang pada saat waktu yang sudah disepakati. Dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan akad termasuk akad gadai, asalkan didalamnya terdapat adanya perjanjian yang sudah dibuat oleh beberapa pihak.¹¹ Pada dasarnya, sifat harta yang dijamin harus sesuai dengan syariah, yang terhindar dari praktik riba, *gharar* (tidak pasti atau keraguan) dan *maysir* (judi). Barang yang digadaikan termasuk perhiasan, perabot rumah tangga, peralatan, kendaraan dan barang-barang berharga lainnya.¹²

Pada akad yang kedua dalam melakukan transaksi yaitu utang piutang atau pinjam sejumlah uang, dengan demikian suatu kredit (utang) harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mengikatnya. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹³

Dari penjelasan akad gadai dan *qardh* dengan teori yang menunjang kejadian tersebut dapat dilihat adanya kesenjangan di dalamnya, tidak jelas dalam akad karena tidak sesuai dengan pelaksanaan gadai

¹⁰ Jauhari (Warga), *Wawancara*, Bojonegoro, 16 Juni 2022

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 125.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h.172.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: 2002), h.1

tersebut, padahal di dalam maksud perjanjian yang disepakati harus adanya sebuah akad yang terkandung, kemudian kesenjangan selanjutnya, penerima gadai menggadaikan barang jaminan penggadai, karena salah satu syarat dari barang jaminan adalah harus milik sendiri, maka akad tersebut tidak sah dan dilarang, serta adanya kesenjangan pada praktik gadai tersebut adanya penerapan tambahan uang pada saat pengembalian yang sifat usahanya adalah komersial-produktif, sementara itu, gadai itu perjanjian utang piutang yang dimanfaatkan sebagai fungsi sosial yang bersifat konsumtif. Dalam akad yang kedua yaitu sebenarnya harta yang dihutangkan jelas dan halal, tetapi dalam kejadian di masyarakat barang yang dijamin adalah barang milik orang, bukan miliknya sendiri. Sehingga barang tersebut bisa dikatakan sebagai barang curian.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang sudah penulis paparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang bagaimana praktik penggadaian barang yang sudah digadaikan pada kredit macet menurut Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, judul yang penulis putuskan untuk di teliti lebih lanjut adalah **“Praktik penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro**

UNUGIRI

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi Operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Praktik penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)

“istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Penggadaian barang yang sudah digadaikan

Adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang, namun digadaikan kembali kepada orang lain padahal barang gadai tersebut milik penggadai.¹⁴

2. Kredit macet

Adalah suatu kondisi saat penggadai tidak bisa melunasi atau membayar hutangnya sesuai pada waktu yang sudah disepakati beserta bunga yang sudah ditetapkan.¹⁵

3. Hukum Ekonomi Syariah

Adalah asas, nilai, prinsip, dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum yang di buat oleh

UNUGIRI

¹⁴ Indra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2013), h. 16.

¹⁵ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta, BPFE, 2007), h. 20

lembaga berlisensi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁶

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. *Rāhin* tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada *murtahin* sampai waktu kesepakatan
2. Status motor tersebut adalah barang gadai, tetapi barang gadai tersebut dijaminan dan digadaikan oleh *murtahin* I kepada pihak ketiga (*murtahin* II) tanpa sepengetahuan pihak *rāhin*
3. Terdapat kesepakatan tambahan uang pada saat pelunasan hutang
4. Adanya pembebanan biaya perawatan barang gadai kepada *rāhin*, padahal yang menggunakan barang gadai adalah *murtahin* II

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan :

Pada praktik gadai, barang jaminan digadaikan kembali oleh *Murtahin* I kepada pihak *Murtahin* II tanpa sepengetahuan pihak *Rahin*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Batasan Masalah yang telah diuraikan penulis ingin mengkaji dan membahas tentang mengenai praktik

¹⁶ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (November, 2019).

penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka inti permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet di Desa pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet di Desa pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Praktik Penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet di Desa pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet di Desa pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat setidaknya dalam dua hal, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teroritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada tentang Praktik Penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta menambah wawasan untuk referensi dalam studi-studi selanjutnya di program sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang praktik penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pengalaman penulis dalam melakukan penelitian tentang Praktik Penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat untuk mejadi acuan atau masukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas wawasan terutama bagi mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro tentang Praktik Penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

d. Bagi Penelitian Lain

Dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila dikemudian hari akan melakukan penelitian yang sejenis.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi pandangan, referensi, dan bahan perbandingan dengan penelitian saat ini yang ingin dilakukan. Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian yang penulis akan lakukan, tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, yaitu :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Dian Mila Diena	Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang digadaikan kembali (Studi Kasus di Kelurahan	Dalam praktik gadai tanah sudah memenuhi rukun gadai, akad yang dilakukan sudah sesuai	sama-sama membahas tentang praktik gadai	Perbedaannya adalah <i>murtahin</i> menggadaikan kembali barang jaminan gadai tersebut kepada orang

		Gisting atas Kabupaten Tanggamus) (2019)	dengan syariat islam, namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu tanah digadaikan kembali oleh <i>rahin</i> tanpa izin oleh <i>murtahin</i>		lain tanpa izin dari <i>rahin</i>
2.	Titin Agustin	Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai sepeda motor di Desa Losari-Kidol Kecamatan Losari Kabupaten Brebes (2017)	Praktik gadai yang dilakukan di Desa Losari-Kidol Kecamatan Losari Kabupaten Brebes tidak sah menurut Hukum Islam, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan	Sama - sama membahas tentang praktik gadai sepeda motor	membahas tentang kredit macet, dan barang gadai digadaikan kembali oleh <i>murtahin</i> kepada pihak ketiga.
3	Limok Wirantos	Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet antara Jaminan Gadai Dengan Jaminan Fidusia di	Komparansi mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan sistem jaminan gadai berbeda dengan sistem	sama-sama membahas tentang praktik gadai	Pada penelitian ini peneliti membahas tentang kredit macet, dan barang gadai digadaikan kembali oleh <i>murtahin</i>

		Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Panam Pekanbaru (2020)	jaminan Fidusia, faktor penghambat yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai.		tanpa sepengetahuan dari <i>rahin</i>
--	--	--	--	--	---------------------------------------

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis, hanya terdapat persamaan tentang praktik gadai. Namun penelitian ini lebih ditekankan pada praktik penggadaian barang yang sudah digadaikan pada kredit macet, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggadaian barang yang sudah digadaikan pada kredit macet

H. Kerangka Teori

1. *Rahn* (gadai)

a. Definisi *Rahn*

Gadai dalam bahasa Arab adalah *rahn*, secara bahasa (*lughatan*), *rahn* berarti tetap, dan *al-habsu* artinya penahanan. Secara terminologi, gadai didefinisikan oleh Ulama Fiqih sebagai zat (komoditas) yang dijadikan jaminan utang yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang jika debitur tidak mampu membayar

utang.¹⁷

Menurut Etimologi *ar rahn* berarti *ātsubutu wa dawamu* yaitu abadi atau kekal, atau *al habsuwa lazumu* artinya keharusan dan pengekangan dan juga bisa berarti jaminan¹⁸. Menurut istilah *shara'*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai dilihat dari pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang.¹⁹

Secara syariah *rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan serta memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan atas hutang.²⁰ Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung *rahn* merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan dari pinjamannya.²¹

Secara garis besar *rahn* memberikan suatu barang untuk yang dijadikan jaminan hutang ketika peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah ditentukan serta sebagai pengikat kepercayaan pihak keduanya, supaya orang yang memberi pinjaman tidak adanya keraguan atas pengembalian barang yang dipinjamnya.²²

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.198.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al fiqr Al-Mua'shim, 2005), h. 4207.

¹⁹ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 105

²⁰ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 292-293.

²¹ PP Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 Tentang Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah.

²² Jajuli M Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah* (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2015), h. 101

b. Landasan Hukum *Rahn*

1) Al-qur'an

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَذِئِقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ أَمِنَ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya:” Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya...”(Q.S Al-Baqarah:283)²³

2). Ijma'

Dasar Hukum gadai adalah berdasarkan *ijma'*, disamping dasar Al-Qur'an dan Hadis Nabi, Jumhur Ulama berpendapat bahwa gadai diperbolehkan dan ulama tidak berlainan pendapat dengan ini. Jumhur Ulama mengatakan bahwa hal itu diatur ketika berpergian atau tidak berpergian, berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya kepada orang-orang yahudi agar bisa mendapatkan makanan.

UNUGIRI

²³Software Digital, *Qur'an In Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya.

3). Hadits

Selain ayat diatas, beberapa praktik utang-piutang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, juga bisa menjadi dasar hukum praktik gadai. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim, yaitu dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan tidak secara tunai dengan orang yahudi kemudian menukar baju besinya sebagai jaminan. Berikut penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

Yang artinya: “bahwa Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR. Bukhari-Muslim).

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa tiap-tiap barang yang dapat dijual belikan bisa digadaikan untuk kegunaan utang-piutang, dan agama Islam tidak membedakan antara orang Islam dan non muslim dalam bidang mu’amalah, maka orang Islam tetap wajib membayar hutangnya meskipun pada orang yang non muslim.²⁴

4). Ijtihad

Mengenai keabsahan akad *rahn* ini, Jumhur Ulama juga menganggapnya diantaranya tidak berselisih pendapat tentang masalah ini, jumhur ulama berpendapat bahwa ditentukan pada waktu berpegian atau tidak berpegian, dengan alasan bahwa tidak bertentangan dengan tindakan Rasulullah Saw. Dengan kisah hadis

²⁴ Imam Abi Abdullah, Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhari Al-Ja’fi (Beirut: Arul Al-Fikri), h. 186.

orang yahudi di Madinah. Misalnya kebiasaan rahn dilakukan saat kasus-kasus pada keadaan pada umumnya saat berpergian yang ditentukan dalam QS. Al-Baqarah : 283.²⁵

c. Syarat *Rahn*

Gadai memiliki persyaratan untuk mengadakan kontrak yang

meliputi:

a. *Āqid* (orang yang menggadaikan)

Dalam hal ini yang membuat perjanjian adalah rahin dan murtahin cakap menurut hukum *aqil baligh*, sehat dan dapat mengadakan perjanjian (*al ahliyah*)

1. *Baligh*

Orang yang bertindak secara sah dalam memperoleh gadai adalah harus remaja atau dewasa, dewasa adalah orang yang berusia 15 tahun atau seseorang pria yang sudah bermimpi, dan wanita yang sudah menstruasi.

2. Berakal

Adalah berarti seseorang yang bisa mengatakan atau membedakan apa yang baik atau buruk baginya. Transaksi tidak sah Jika *rāhin* (penggadai) atau *murtahin* (penerima gadai) salah satu darinya tidak berakal.

²⁵ Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 159.

3. Mampu melakukan akad (*al-ahliyyah*)

Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, sehingga sah dan boleh untuk melaksanakan akad gadai. Karena gadai merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Dengan demikian, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli

2. Hutang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian *Qardh*

Qardh secara etimologi *al-qath'ū* yang berarti potongan.²⁶

Potongan dalam konteks akad *Qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang meminjamkan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan.

Secara Terminologis arti pinjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.²⁷ Adapun arti *qardh* atau utang dalam istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *qardh* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang, Nabi menyebutnya sebagai anugerah sebab peminjamnya mendapatkan

²⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Mu'amalat Al-Maliyah*, (Jakarta: 2002), 89.

²⁷ Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' At-Tajita Jahuluhu*, , diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2008), 254.

manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkannya.

28

2. Dasar Hukum *Qardh*

a. Al-Qur'an

Di dalam Surah Al-Hadid ayat 11 Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “siapakah yang mau meminjamkan kepada allah pinjaman yang baik, allah akan melipatgandakan balasan pujaan itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. AL-Hadid: 11).²⁹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara penggalian data dari hasil penelitian untuk memahami dan memecahkan masalah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah untuk mendapatkan hasil penelitian deskriptif atau analisis.

30

Bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Di samping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

²⁸ Syaikh Shaleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqih Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, 2013), h. 99.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*. Juz 1-30. (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), Q.S.AL-Hadid: 11.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, "Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), h. 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*)³¹, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan, serta lingkungan sekitar baik dalam masyarakat maupun lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.³²

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek yang berasal dari data yang diperoleh, ketika peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, sehingga sumber data disebut responden, yaitu dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan lisan maupun tertulis.³³

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.³⁴

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.³⁵ Dalam hal ini sumber data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan pihak masyarakat yang terlibat dalam praktek gadai tersebut yaitu Bapak

³¹ Susiadi Metodologi, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 75.

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 9, 1995), h. 22.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet.2, 1998), h. 114.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Rakimin (*rāhin*), bapak Jauhari (*murtahin*), dan Bapak Juki (*murtahin II*)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.³⁶ Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.³⁷ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian.³⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui praktik penggadaikan barang yang sudah digadaikan dalam kredit macet di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi dari pihak

³⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

³⁷ *Ibid*, h. 94.

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 175.

yang terlibat dengan mengajukan pertanyaan sesuai tujuan-tujuan tertentu.³⁹ Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan dengan masyarakat yang terlibat dalam praktik gadai tersebut Yaitu bapak Rakimin (*rāhin*), Bapak Jauhari (*murtahin*), dan Bapak Juki (*murtahin II*)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi dengan menggali informasi yang terjadi.⁴⁰

Peneliti akan meneliti dokumen yang berhubungan dengan praktik penggadaian barang yang sudah digadaikan dalam kredit macet

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Memilah kembali seluruh data yang diperoleh terutama dari kelengkapan data, ada tidaknya relevansi, dan keselarasan antara satu dengan yang lain.⁴¹

b. *Organizing*

Menyusun dan terstruktur data-data yang diperoleh sesuai rumusan masalah yang sudah direncanakan sebelumnya dalam kerangka paparan.⁴²

³⁹ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya 2004), h. 180.

⁴⁰ Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: YA3, 1990), h. 77.

⁴¹ Damanuri, *Metodologi*, h. 61

c. Penemuan Hasil Riset

Menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori untuk menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data, sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif.⁴³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun dengan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

Dalam penelitian penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis deskriptif data penelitian untuk mengembangkan arti yang dimaksud. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang berbijak pada teori-teori yang relevan tentang fenomena yang diteliti di lapangan. Diperkuat dengan wawancara dan observasi dengan pihak yang terlibat. kemudian hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan.⁴⁵

UNUGIRI

⁴² *ibid*

⁴³ Singaribun Masri Dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penulisan Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), h.191.

⁴⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107.

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 227-228.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari Lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis atau kerangka konseptual yang membahas tentang Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan pada penelitian, yaitu menggunakan teori *Rahn dan Qardh*

Bab III Deskripsi Lapangan, pada bab ini berisi deskripsi data secara lengkap dan hasil penelitian tentang gambaran umum praktik penggadaian barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV, berisikan Temuan dan Analisis. Pada bab ini membahas mengenai data yang telah dikumpulkan yang menjadi jawaban dari permasalahan yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet dan bagaimana praktik penggadaian Barang yang sudah digadaikan pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V, penutup. Bab ini yang berisi Kesimpulan dan Saran atas permasalahan yang telah diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya agar menemukan masalah baru yang perlu diteliti lebih lanjut.



UNUGIRI